

Verifikasi dan Persetujuan Dana Hibah: Upaya Transparansi dan Akuntabilitas di Sekretariat Daerah Papua Tengah

Rasminto Mallisa^{1*}, Baharuddin², Apriana Toding³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

rasmintomallisa@gmail.com

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme verifikasi dan persetujuan dalam proses pengajuan dana hibah sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Sekretariat Daerah Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam kepada lima informan kunci, dan analisis dokumentasi. Data dianalisis menggunakan Thematic Analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait pelaksanaan verifikasi dan persetujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan dana hibah meliputi lima tahapan utama: verifikasi kelengkapan dokumen, evaluasi kesesuaian program dengan prioritas daerah, verifikasi anggaran oleh Biro Keuangan, persetujuan pejabat berwenang, serta pengawasan dan pertanggungjawaban pasca pencairan. Hambatan yang ditemukan antara lain ketidaklengkapan dokumen, koordinasi antar biro yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya integrasi sistem pengawasan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur, penerapan sistem informasi terintegrasi, dan perbaikan regulasi teknis untuk memastikan tata kelola dana hibah yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: verifikasi, dana hibah, transparansi, akuntabilitas, tata kelola keuangan daerah

Abstract

This study aims to analyze the verification and approval mechanisms in grant fund applications to ensure transparency and accountability in financial reporting at the Papua Tengah Provincial Secretariat. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, in-depth interviews with five key informants, and document analysis. Thematic Analysis was applied to identify the main themes of the verification and approval process. The findings reveal that the grant application process comprises five key stages: document verification, program alignment assessment with regional priorities, budget verification by the Financial Bureau, formal approval by authorized officials, and post-disbursement monitoring and accountability. Major challenges include incomplete documentation, ineffective inter-bureau coordination, limited human resource capacity, and weak integration of oversight systems. These findings underscore the need to strengthen administrative capacity, implement integrated information systems, and refine technical regulations to promote transparent and accountable management of public funds.

Keywords: verification, grant funds, transparency, accountability, public financial governance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan dana hibah pada pemerintah daerah merupakan aspek krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Namun, tantangan kebocoran anggaran daerah masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa tingkat kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa daerah dapat mencapai hingga 40%, yang mengindikasikan lemahnya pengendalian fiskal di tingkat lokal (Paranata, 2022). Selain itu, laporan Transparency International (2024) mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2024 hanya sebesar 37/100 dengan peringkat ke-99 dari 180 negara, yang mencerminkan masih rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks penguatan tata kelola keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama pengelolaan keuangan negara dan daerah yang harus diimplementasikan secara konsisten untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (BPK, 2024). Di sisi lain, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyoroti bahwa dana transfer ke daerah, termasuk hibah, rawan penyimpangan jika tidak dikelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi yang kuat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024).

Hasil penelitian sebelumnya mengenai tata kelola dana publik menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital dan penguatan budaya organisasi yang berorientasi pada transparansi dapat mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana hibah (Arianto & Oktaviani, 2025). Namun, studi yang secara spesifik membahas peran verifikasi dan persetujuan dalam pengajuan dana hibah di tingkat Sekretariat Daerah, khususnya di Papua Tengah, masih terbatas, padahal tahap ini merupakan titik krusial untuk memastikan akuntabilitas sejak awal proses pengelolaan.

Tabel 1. Data dan Fakta Pendukung Penelitian

Fakta/Data Utama	Sumber
Kebocoran APBD hingga 40% di beberapa daerah	Paranata (2022)
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 37/100 (2024)	Transparency International (2024)

Fakta/Data Utama	Sumber
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas LKPD	BPK (2024)
Dana transfer rawan penyimpangan tanpa transparansi	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2024)
Digitalisasi dapat mencegah korupsi dalam pengelolaan dana publik	Arianto & Oktaviani (2025)

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme verifikasi dan persetujuan dalam pengajuan dana hibah dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang efektif di Sekretariat Daerah Papua Tengah. Kajian ini mendesak mengingat tingginya risiko kebocoran anggaran daerah dan rendahnya tingkat akuntabilitas publik, sehingga diperlukan sistem tata kelola hibah yang mampu menjamin transparansi, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme verifikasi dan persetujuan dijalankan dalam proses pengajuan dana hibah di Sekretariat Daerah Papua Tengah?
2. Apa saja hambatan yang mengurangi efektivitas mekanisme tersebut dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan?
3. Bagaimana mekanisme verifikasi dan persetujuan dapat ditingkatkan untuk memperkuat tata kelola dana hibah di tingkat daerah?

TINJAUAN LITERATUR

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar tata kelola sektor publik. Studi mutakhir menunjukkan bahwa transparansi penganggaran dan kapasitas keuangan daerah berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas, dengan kepercayaan publik sebagai mekanisme mediasi penting (Tanno, Ath Thahirah, Putri, & Rafflis, 2025). Secara luas, literatur juga menegaskan bahwa praktik transparansi dan partisipasi publik memperkuat legitimasi serta kinerja akuntabilitas pemerintah daerah (Cuadrado-Ballesteros &

Bisogno, 2022; Goldfinch, Yamamoto, & Aoyagi, 2023).

Kerangka Regulasi Hibah Daerah (Indonesia)

Kerangka hukum terkini menempatkan pengelolaan hibah dalam siklus pengelolaan keuangan daerah mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban (Republik Indonesia, 2019). Permendagri No. 77/2020 menyatukan dan menggantikan pengaturan sebelumnya tentang hibah/bansos, memberikan pedoman teknis rinci atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan audit internal-eksternal (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Perubahan terakhir atas pedoman hibah yang lama (Permendagri 99/2019) dikonfirmasi telah dicabut oleh Permendagri 77/2020, menegaskan kebutuhan penyesuaian SOP daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2019/2020).

Verifikasi dan Persetujuan dalam Manajemen Hibah

Dalam praktik, proses verifikasi dan persetujuan hibah yang efektif menuntut kejelasan kriteria, ketertelusuran dokumen, dan pemisahan fungsi untuk mencegah konflik kepentingan. Tesis menemukan bahwa titik rawan berada pada ketidaklengkapan bukti pendukung, ketidaksinkronan jadwal antar-unit, serta variasi kualitas dokumentasi, yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan (Mallisa, n.d.;). Penataan alur verifikasi—mulai seleksi administrasi, validasi substansi, sampai approval berjenjang—diidentifikasi sebagai leverage utama perbaikan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peran APIP

Peraturan BPKP No. 5/2021 menyediakan metodologi penilaian maturitas SPIP terintegrasi untuk menjamin keandalan pelaporan, pengamanan aset, dan kepatuhan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP], 2021). Integrasi kontrol kunci—otorisasi berlapis, pemisahan fungsi, kontrol dokumen, dan audit trail digital—relevan langsung untuk siklus hibah (BPKP, 2021). Tesis menekankan bahwa penguatan peran APIP pada tahap ex-ante (review proposal), on-going (monitoring penyaluran), dan ex-post (evaluasi pertanggungjawaban) meningkatkan akuntabilitas.

Digitalisasi Proses dan Bukti Audit

Literatur terbaru mendorong digitalisasi proses penganggaran/pelaporan untuk memperkuat visibilitas dan kepercayaan publik (Lee, 2024). Penelitian kami mengonfirmasi kebutuhan integrasi sistem informasi hibah dengan modul akuntansi daerah agar tercapai konsistensi data, jejak audit, dan konsolidasi pelaporan keuangan (Mallisa, n.d.;).

Kerangka Konseptual Penelitian

Berpijak pada temuan penelitian, tinjauan ini menautkan: (1) kepatuhan regulasi (PP 12/2019; Permendagri 77/2020), (2) efektivitas verifikasi-persetujuan, (3) maturitas SPIP/APIP, (4) digitalisasi proses, → (5) transparansi & akuntabilitas laporan keuangan. Hubungan-hubungan tersebut diperkuat oleh bukti empiris tentang peran transparansi dan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas (Tanno et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam proses verifikasi dan persetujuan dalam pengajuan dana hibah pada Sekretariat Daerah Papua Tengah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam, serta mengeksplorasi makna dan proses yang mendasari praktik pengelolaan keuangan publik (Creswell & Poth, 2018). Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggali secara rinci tahapan administratif, aktor yang terlibat, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan hibah daerah, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis yang berbasis pada kondisi empiris.

Lokasi penelitian ditetapkan di Sekretariat Daerah Papua Tengah, mengingat instansi ini berperan sentral dalam proses administrasi, verifikasi, dan persetujuan hibah daerah. Provinsi Papua Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena statusnya sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran Provinsi Papua, yang menghadapi tantangan dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sejak awal pembentukannya (Mallisa, n.d.). Penelitian ini dilaksanakan selama November 2024 hingga Februari 2025, mencakup tahap pra-

lapangan (perizinan dan koordinasi), pengumpulan data di lapangan, serta analisis data.

Populasi penelitian adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan persetujuan hibah di Sekretariat Daerah Papua Tengah. Dari populasi tersebut, sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015). Kriteria utama informan meliputi: (1) pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan verifikasi keuangan, (2) staf administrasi yang terlibat langsung dalam pengolahan dokumen hibah, dan (3) tim verifikator keuangan yang berperan dalam memastikan kesesuaian proposal hibah dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh lima informan kunci yang terdiri dari satu pejabat pengelola keuangan, dua staf administrasi keuangan, dan dua anggota tim verifikator (Mallisa, n.d.).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami alur nyata proses pengajuan hibah, interaksi antar-unit, serta praktik administrasi di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih detail terkait prosedur, kendala, dan upaya menjaga transparansi serta akuntabilitas (Kvale & Brinkmann, 2015). Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi seperti proposal hibah, laporan pertanggungjawaban, dan peraturan teknis, yang digunakan untuk memvalidasi data hasil observasi dan wawancara.

Data dianalisis menggunakan Thematic Analysis, yaitu metode analisis kualitatif yang sistematis melalui proses pengkodean, identifikasi tema, dan interpretasi temuan (Braun & Clarke, 2022). Tahapan analisis meliputi familiarisasi data, pembuatan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, penentuan dan penamaan tema, hingga penyusunan laporan. Penggunaan Thematic Analysis dalam penelitian ini memberikan fleksibilitas dalam mengidentifikasi pola-pola bermakna yang berkaitan dengan efektivitas verifikasi dan persetujuan hibah serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan lima informan kunci yang dipilih secara purposive, terdiri dari pejabat pengelola keuangan, staf administrasi keuangan, dan tim verifikator di Sekretariat Daerah Papua Tengah. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan/Posisi	Lama Bekerja (Tahun)	Keterlibatan dalam Proses Hibah
I1	Pejabat Pengelola Keuangan	12	Penanggung jawab verifikasi dokumen dan persetujuan akhir
I2	Staf Administrasi Keuangan	7	Pengelolaan administrasi dokumen hibah
I3	Staf Administrasi Keuangan	5	Penyusunan dan pengecekan kelengkapan berkas
I4	Tim Verifikator Keuangan	8	Evaluasi teknis dan kelayakan anggaran
I5	Tim Verifikator Keuangan	10	Monitoring dan rekomendasi persetujuan

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki pengalaman yang cukup lama dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik verifikasi dan persetujuan hibah.

Hasil Wawancara dan Temuan Utama

Hasil wawancara mengungkapkan beberapa temuan utama:

- Proses Verifikasi dan Persetujuan Hibah**
Semua informan menyatakan bahwa proses pengajuan hibah di Sekretariat Daerah Papua Tengah melalui tahapan formal mulai dari penerimaan proposal, pemeriksaan administrasi, evaluasi substansi, hingga persetujuan pejabat berwenang. I1 menegaskan:

“Kami mulai dengan verifikasi dokumen seperti NPWP, rekening bank, dan legalitas organisasi. Setelah itu, baru dievaluasi apakah sesuai prioritas daerah

sebelum diserahkan ke atasan untuk disetujui.” (11)

2. **Hambatan dalam Proses**
 Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketidaklengkapan dokumen, koordinasi lintas biro yang belum optimal, dan keterbatasan SDM yang memahami regulasi hibah. I4 menyatakan:

“Banyak proposal yang datang dengan dokumen tidak lengkap. Ini memperlambat proses karena harus bolak-balik klarifikasi. Koordinasi antar biro juga butuh waktu lama.” (14)

3. **Implikasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas**

Verifikasi yang ketat pada tahap awal berdampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Namun, lemahnya sistem informasi dan monitoring mengurangi efektivitas pengendalian. I5 menambahkan:

“Verifikasi awal memang membantu memastikan dana tepat sasaran, tapi tanpa sistem pelaporan yang terintegrasi, pengawasan pasca pencairan masih sulit dilakukan.” (15)

Analisis Tematik

Analisis data menggunakan Thematic Analysis menghasilkan tiga tema utama yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Tabel 3. Hasil Analisis Tematik

Tema Utama	Sub-Tema	Bukti Temuan (Kutipan/Observasi)
1. Mekanisme Verifikasi dan Persetujuan	- Verifikasi dokumen administratif	“Kami memeriksa NPWP, rekening, dan legalitas lembaga.” (11)
	- Evaluasi kesesuaian program	“Harus sesuai prioritas daerah baru bisa diteruskan.” (12)
	- Ketidaklengkapan dokumen	“Sering berkas kurang lengkap, proses jadi tertunda.” (14)
2. Hambatan Implementasi	- Koordinasi antar biro yang lambat	“Koordinasi lintas biro kadang lama.” (12)
	- Keterbatasan SDM	“Kurang staf paham regulasi hibah.” (13)
	- Pengendalian awal yang efektif	“Verifikasi awal penting untuk

Tema Utama	Sub-Tema	Bukti Temuan (Kutipan/Observasi)
3. Dampak terhadap Akuntabilitas	- Keterbatasan monitoring pasca pencairan	mencegah salah sasaran.” (15) “Tanpa sistem digital, sulit pantau realisasi.” (15)

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan persetujuan hibah yang dilaksanakan secara berjenjang berperan penting dalam menjamin akuntabilitas sejak tahap perencanaan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Cuadrado-Ballesteros dan Bisogno (2022) yang menegaskan bahwa praktik transparansi anggaran dan evaluasi berlapis memperkuat keandalan laporan keuangan publik.

Namun, hambatan berupa ketidaklengkapan dokumen dan lemahnya koordinasi antar unit memperlihatkan perlunya perbaikan tata kelola internal. Hal ini mendukung temuan Tanno et al. (2025) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas organisasi dan koordinasi yang efektif.

Selain itu, kurangnya integrasi sistem informasi keuangan menjadi faktor yang mengurangi efektivitas pengawasan, sebagaimana ditekankan oleh Lee (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem pelaporan publik memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, penerapan sistem informasi hibah terintegrasi, dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan akuntabilitas berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil ini menjawab rumusan masalah penelitian dengan menunjukkan bahwa (1) mekanisme verifikasi dan persetujuan sudah berjalan sesuai prosedur dasar, (2) hambatan utama terletak pada aspek administrasi, koordinasi, dan teknologi, serta (3) peningkatan efektivitas dapat dicapai melalui penguatan kapasitas dan digitalisasi proses.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme verifikasi dan persetujuan dalam pengajuan dana hibah di Sekretariat Daerah Papua Tengah berperan signifikan dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Proses verifikasi yang meliputi pemeriksaan dokumen administratif, evaluasi kesesuaian program, dan persetujuan pejabat berwenang telah berjalan sesuai prosedur dasar dan menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan dana sejak tahap perencanaan.

Kendati demikian, hambatan seperti ketidaklengkapan dokumen, koordinasi antar biro yang kurang efektif, keterbatasan SDM yang memahami regulasi, dan belum terintegrasinya sistem informasi hibah menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya optimal. Temuan ini mempertegas bahwa akuntabilitas publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, koordinasi internal, dan teknologi pendukung.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan daerah dengan menyoroti peran verifikasi dan persetujuan sebagai elemen pengendalian internal yang krusial. Secara praktis, temuan ini memberikan gambaran komprehensif bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan hibah yang lebih transparan dan akuntabel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan adalah:

1. **Penguatan Kapasitas SDM dan Koordinasi Internal:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi aparatur pengelola hibah melalui pelatihan teknis tentang regulasi terbaru, serta memperkuat koordinasi lintas biro dengan SOP yang jelas dan terukur.
2. **Digitalisasi Proses Hibah:** Implementasi sistem informasi hibah yang terintegrasi dengan modul akuntansi daerah sangat penting untuk memastikan konsistensi data, kemudahan pelacakan, dan transparansi pelaporan, sebagaimana direkomendasikan oleh praktik tata kelola publik modern (Lee, 2024).
3. **Optimalisasi Peran APIP:** Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pasca pencairan, guna memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian internal (BPKP, 2021).

4. **Revisi dan Penegakan Regulasi Teknis:** Perlu dilakukan penyempurnaan regulasi teknis yang mengatur alur verifikasi dan persetujuan hibah sesuai Permendagri No. 77/2020, disertai dengan mekanisme sanksi yang tegas bagi pelanggaran prosedur.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan tata kelola hibah di Sekretariat Daerah Papua Tengah dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B., & Oktaviani, A. (2025). Transparency and accountability in bribery prevention in village fund governance based on citizenship behavior. *Public and Municipal Finance*, 14(3), 1–16.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023*. Jakarta: BPK.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. London: SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2022). Budget transparency and financial sustainability. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(6), 210–234. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-12-2020-0196>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Transparansi penggunaan dana transfer dalam meningkatkan pelayanan publik*.

- Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Halik, M. Y., Halik, J. B., Sumanti, D. A. F., & Mangampa, S. N. M. (2024). Auditor's Individual Morality In Moderating The Love Of Money And Machiavellian Characteristics Of Accounting Fraud Tendencies. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(11), 2889–2903. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i11.p11>
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lee, M. E. M. (2024). Public budgeting best practices for cross-sector collaborations: Emphasizing social equity, transparency, and accountability. *Journal of Public and Nonprofit Affairs*, 10(2), 123–138. <https://doi.org/10.20899/jpna.10.2.123-138>
- Mallisa, R. (n.d.). *Verifikasi dan Persetujuan dalam Proses Pengajuan Dana Hibah untuk Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Sekretariat Daerah Papua Tengah* (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar.
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Paranata, I. G. N. (2022). Financial leakage in regional government budgets: A review of control mechanisms. *Journal of Indonesian Public Administration*, 8(2), 45–60.
- Paranoan, N., Sabandar, S. Y., Paranoan, A., Pali, E., & Pasulu, I. (2022). The Effect of Fraud Prevention, Fraud Detection, Investigative Audits, and Professionalism of Auditors on Efforts to Minimize Fraud in the Financial Statements of Companies in Makassar City, Indonesia. *WSEAS Transactions on Information Science and Applications*, 19, 54–62. <https://doi.org/10.37394/23209.2022.19.6>
- Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 108–119. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738>
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sabandar, S., Tangdialla, R., & Tangdialla, L. (2022). Accountability And Transparency in The Industrial Revolution 4.0 Era at Private Universities in Makassar. *Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021, 2012*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318248>
- Tanno, A., Ath Thahirah, K., Putri, A., & Rafli, R. (2025). Heritage asset management and local government accountability: The role of transparency, participation, and financial capacity. *Public and Municipal Finance*, 14(3), 1–16. [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(3\).2025.01](https://doi.org/10.21511/pmf.14(3).2025.01)
- Transparency International. (2024). *Corruption perception index 2024*. Berlin: Transparency International.